

**Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Tanah
Bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SYIFA ULINNUHA

NIM : 10322095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYIFA ULINNUHA

NIM : 10322095

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Tanah
Bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasilnkarya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis telah sebutkan
sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat,
penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Muhamad Svifa Ulinuha
NIM: 10322095

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen, Kab. Pekalongan
Lamp: 2 (dua)
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Syifa Ulinuha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di- PEKALONGAN
Assalumaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirimkan naskah Skripsi Saudara:

NAMA : MUHAMMAD SYIFA ULINNUHA

NIM : 10322095

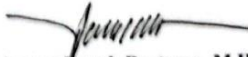
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Tanah
Bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 01 Juli 2026

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP:198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowelaku, Rajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329146517
Website : fasya.uingondur.ac.id | Email : fasya@uingondur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhamad Syifa Ulinuha
NIM : 10322095
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Tranparansi dalam Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Kesesirejo
Kabupaten Pemalang

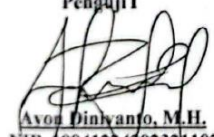
Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan
masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

MOTTO

“Tentukan takdirmu dengan merubah dirimu menjadi lebih baik”.

لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ



ABSTRACT

The management of bengkok land is part of village asset management, playing a crucial role in supporting village governance and providing benefits to the community. Ideally, village governments should implement the principles of accountability and transparency as part of the General Principles of Good Governance (AAUPB). However, in Kesesirejo Village, Pemalang Regency, these two principles have not been fully implemented. There are still limitations in disseminating information to the public regarding the management of bengkok land, as well as the lack of transparency in the accountability of the village government. This study aims to analyze the application of the principles of accountability and transparency in the management of bengkok land and to examine the legal consequences that may arise from its implementation.

This research employed an empirical legal method using a qualitative approach. Data were obtained through interviews with the village head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and residents of Kesesirejo Village. Data were also collected through observation, documentation, and literature review. Then, data were analyzed descriptively and qualitatively, linking field facts to applicable legal provisions.

The results indicate that the implementation of the principles of accountability and transparency in the management of bengkok land has not been optimal. Although management has been carried out in accordance with applicable regulations, information dissemination and accountability to the public remain suboptimal. This situation has the potential to lead to legal sanctions. Therefore, increased information transparency, the preparation of more accountable management reports, and community involvement in oversight are needed to ensure that the management of bengkok land is carried out in accordance with the principles of the AAUPB.

Keywords: Village Government, Bengkok Land, AAUPB

ABTSRAK

Pengelolaan tanah bengkok merupakan bagian dari pengelolaan aset desa yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan idealnya harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Namun pengelolaan yang dilakukan di Desa Kesesirejo, Kabupaten Pemalang, penerapan kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan tanah bengkok serta pertanggungjawaban pemerintah desa yang belum dilakukan secara terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok serta mengkaji konsekuensi yuridis yang dapat timbul dari pelaksanaannya.

Metode yuridis empiris digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga Desa Kesesirejo. Selain itu data juga dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok belum berjalan secara optimal. Meskipun pengelolaan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, penyampaian informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat masih belum maksimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, penyusunan laporan pengelolaan yang lebih akuntabel, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan agar pengelolaan tanah bengkok dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip AAUPB.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Tanah bengkok, AAUPB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kepada Almarhumah Ibu tercinta (Ibu Nur Hikmah), terima kasih atas kasih sayang, cinta, dan setiap pengorbanan yang pernah engkau berikan selama kebersamaan langkah awal kehidupan penulis. Meskipun ragamu telah tiada, doa, nasihat, dan kenangan bersamamu senantiasa hidup dalam hati serta menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan ibu di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin
2. Kakek Abdul Basir dan Nenek Munandiroh, yang telah menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan tempat penulis bersandar dalam setiap proses kehidupan, termasuk selama penyusunan skripsi ini. Setiap doa yang senantiasa dipanjatkan dengan penuh keikhlasan menjadi penguat langkah penulis ketika menghadapi berbagai kesulitan. Terima kasih atas segala pengorbanan, baik berupa dukungan materiil maupun imateriil, yang diberikan tanpa mengenal lelah dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Kasih sayang, perhatian, serta ketulusan yang Kakek dan Nenek berikan merupakan anugerah yang tidak akan pernah dapat tergantikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih atas seluruh cinta, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap kebaikan Kakek dan Nenek dengan pahala yang berlipat ganda
3. Abah Saikhu dan Ibu Farhatun. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, perhatian yang selalu diberikan, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran Abah dan Ibu telah menjadi tempat pulang, sumber semangat, dan penguat ketika

penulis merasa lelah dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Setiap nasihat yang disampaikan dengan penuh ketulusan, setiap doa yang dipanjatkan tanpa henti, serta setiap pengorbanan, baik materiil maupun imateriil, menjadi kekuatan yang tidak ternilai bagi penulis. Kebaikan, keikhlasan, dan ketulusan yang Abah dan Ibu berikan akan selalu menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan Abah dan Ibu dengan balasan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu wujud rasa syukur dan bakti penulis atas segala cinta dan kepercayaan yang telah diberikan.

4. Saudara kandung penulis Mba satu satu nya penulis dan kedua adek penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, kesabaran, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi juga dalam perjalanan akademik dan kehidupan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan Bapak dengan balasan yang terbaik.
6. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh Dosen, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, pengalaman, dan inspirasi yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh pendidikan.
7. Calon pendamping hidup Tia Depi Lestari, terima kasih telah setia mendampingi setiap langkah perjuangan penulis dengan doa, kesabaran, dan dukungan yang tak pernah putus. Terimakasih berkat adinda yang selalu membantu penulis menyelesaikan persoalan administrasi yang

kaitanya dengan tulis menulis karena penulis menyadari penulis terlalu gaptek sehingga harus terus merepotkan adinda untuk selalu membantu tugas tugas penulis. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan di setiap masa sulit dan pengingat bahwa setiap perjuangan akan indah apabila dilalui bersama

8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi, serta menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang telah diberikan.
9. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan, kerja keras, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi setiap proses hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat, serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan hidup penulis. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah berbagai tantangan, hambatan, suka, duka yang penulis hadapi dalam perkuliahan maupun dalam penelitian skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta seluruh tenaga kependidikan

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pelayanan, serta bantuan administratif kepada penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.

7. Bapak Imam Qodir, selaku Kepala Desa Kesesirejo, yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Seluruh perangkat Desa Kesesirejo yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data, dokumen, dan berbagai keterangan yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.
9. Seluruh masyarakat Desa Kesesirejo yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan informasi, serta berkontribusi dalam melengkapi data dan fakta yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat disusun secara lebih komprehensif.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022 yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, civitas akademika, serta para pembaca, dan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

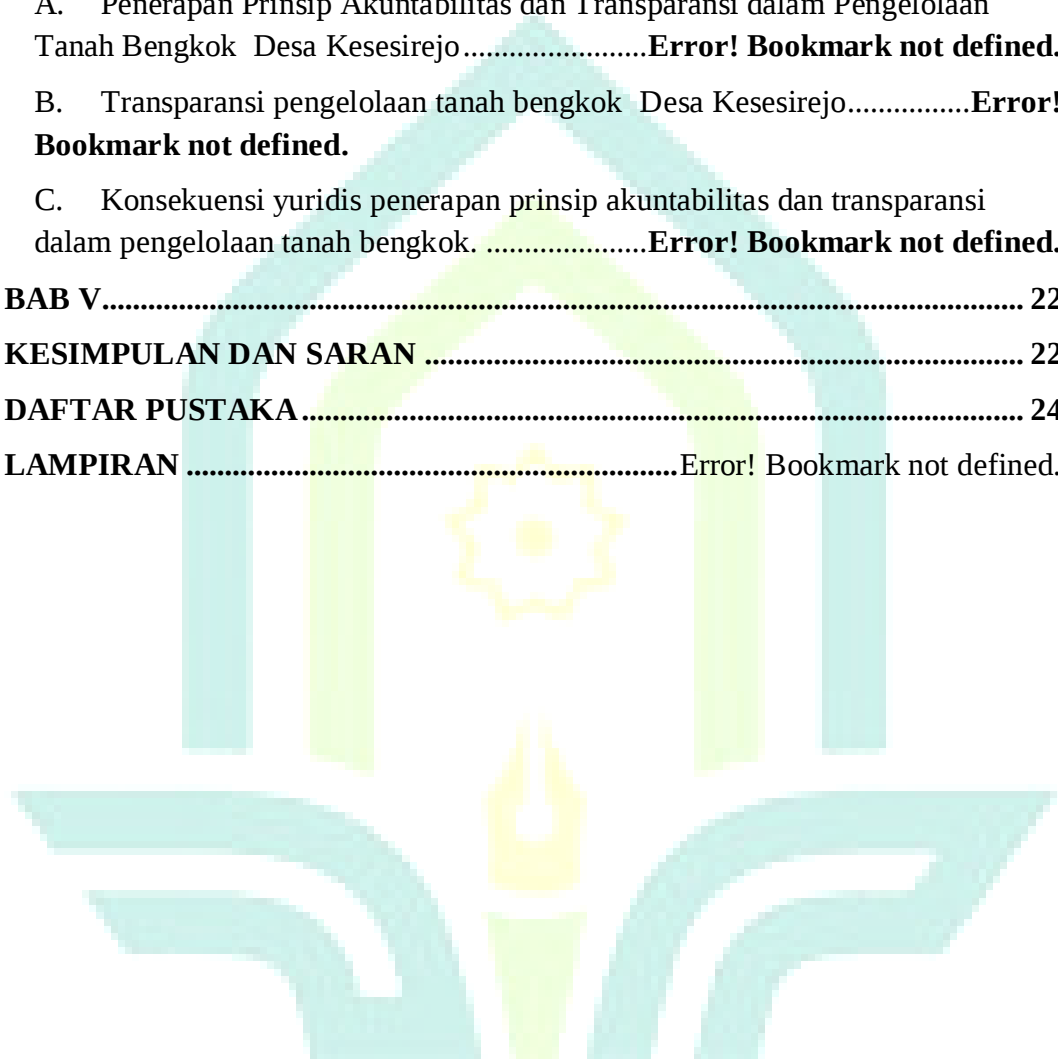
Pekalongan, 15 Juni 2026

Muhamad Syifa Ulinuha

DAFTAR ISI

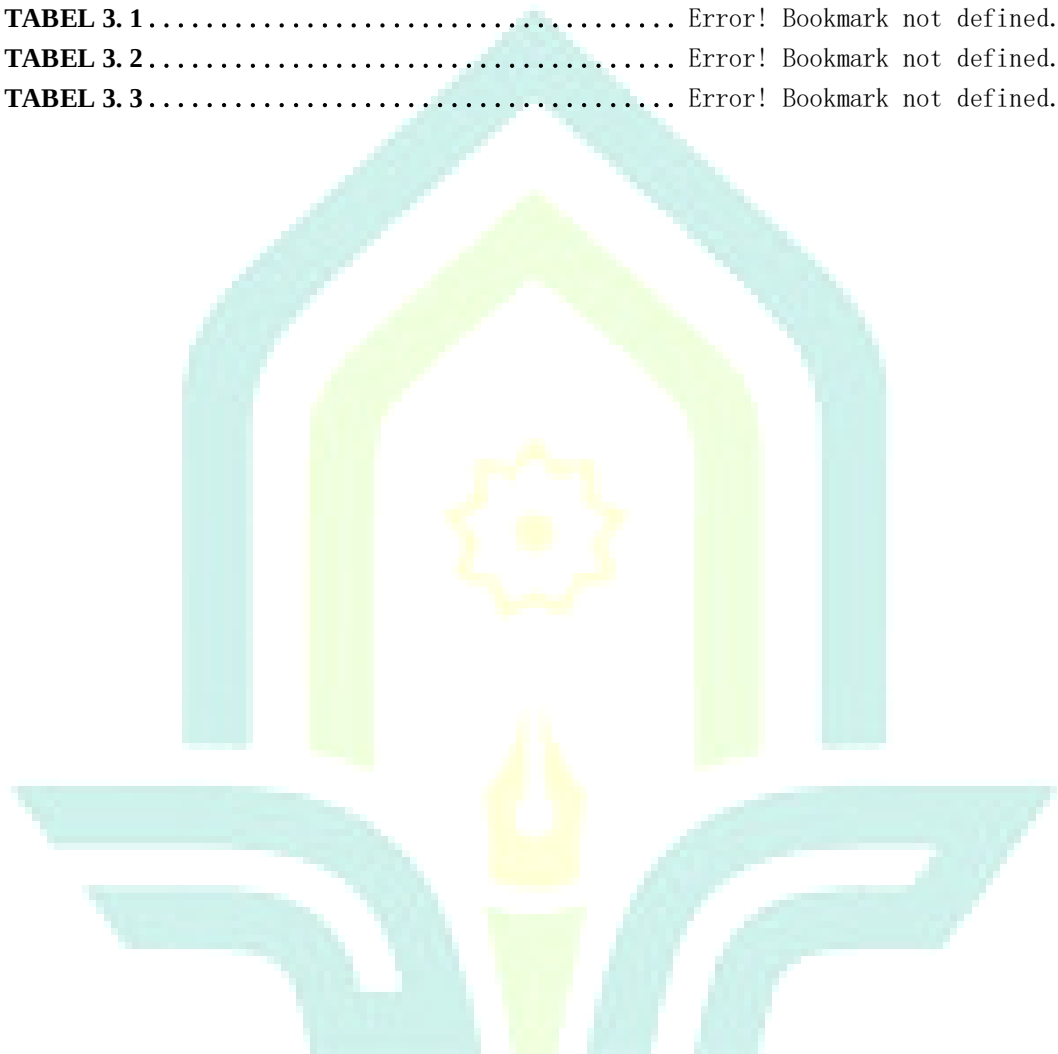
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITER	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABTSRAK.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
Pengelolaan Tanah Bengkok	Error! Bookmark not defined.
A. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengelolaan Tanah Bengkok	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Tanah Bengkok dan Keterbukaan Kepada Masyarakat Desa Kesesirejo.....	Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Tanah Bengkulu.....	Error! Bookmark not defined.
C. Konsekuensi Yuridis Pengelolaan Tanah Bengkulu..	Error! Bookmark not defined.
HASIL PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Tanah Bengkulu Desa Kesesirejo	Error! Bookmark not defined.
B. Transparansi pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo.....	Error! Bookmark not defined.
C. Konsekuensi yuridis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok.	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	22
KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



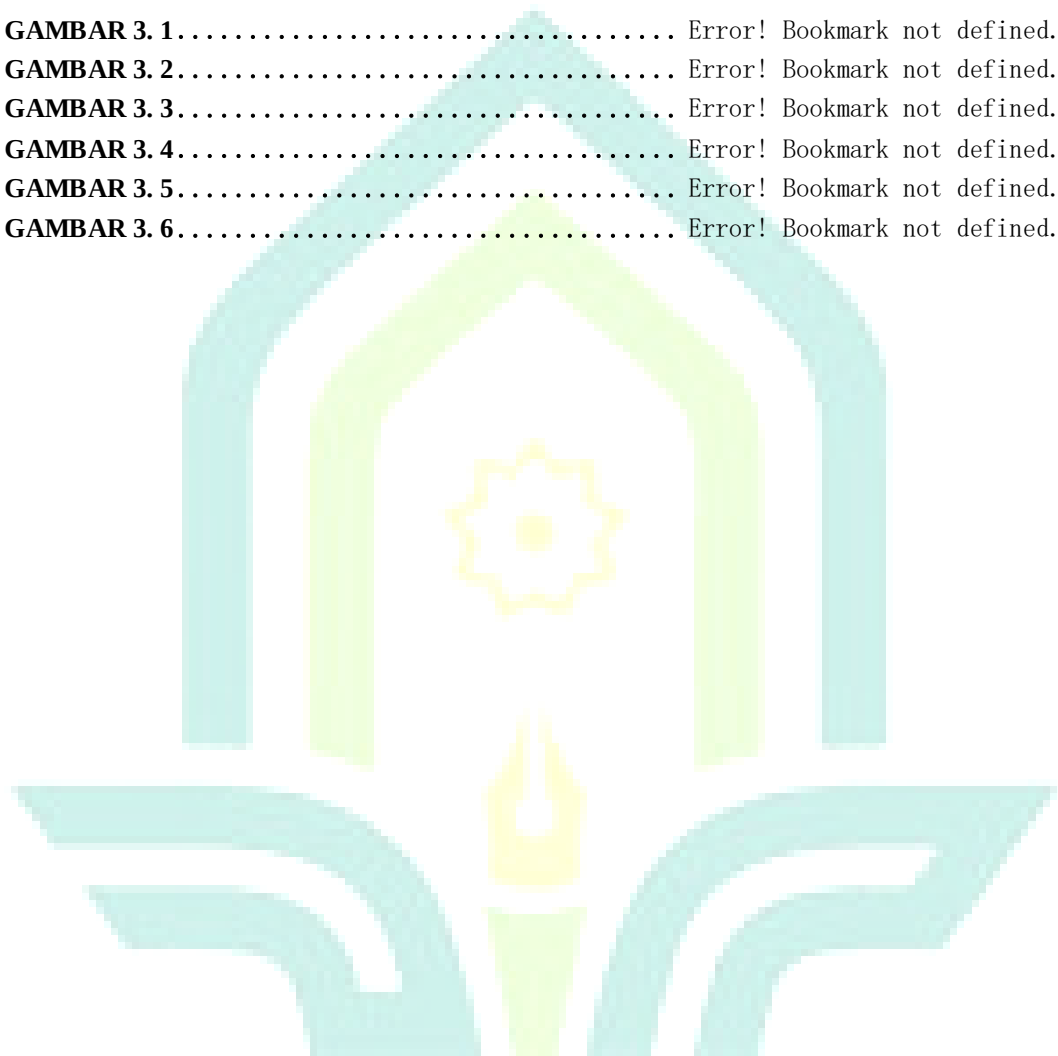
DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	12
TABEL 3.1	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.2	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.3	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1	Error! Bookmark not defined.
GAMBAR 3. 2	Error! Bookmark not defined.
GAMBAR 3. 3	Error! Bookmark not defined.
GAMBAR 3. 4	Error! Bookmark not defined.
GAMBAR 3. 5	Error! Bookmark not defined.
GAMBAR 3. 6	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkat, termasuk pemerintah desa. Upaya memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia Pada dasarnya harus dimulai dari pembangunan desa. Pembangunan desa sendiri diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, sesuai dengan cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 1 angka 29 juga disebutkan bahwa Tanah Desa menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa bukan hanya struktur pemerintahan yang paling kecil, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi dasar kemandirian bangsa,¹ Karena itu, seluruh potensi yang dimiliki desa perlu dikelola secara baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil. Salah satu sumber daya penting yang dimiliki desa adalah tanah bengkok, yang menjadi aset desa dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dan penguasaan tanah harus sesuai atau berdasar pada asas pemanfaatan, asas keadilan dan asas keberlanjutan bagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Pada pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa bumi air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sehingga dengan itu negara bertindak sebagai pihak yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola tanah bengkok, yang dikelola demi kepentingan rakyat. Tanah bengkok merupakan salah satu aset Desa yang pengelolaannya masuk Pada Kas Desa dan digunakan sebagai Gaji atau kompensasi bagi kepala

¹ Reni Sri Hapsari, Annisa Nurul Hakim, and Ahmad Ibnu Riza, 'Kajian Potensi Sosial Ekonomi Dan Budaya Desa Melalui Pendekatan Pemetaan Sosial Dan Pemangku Kepentingan (Studi Kasus: Desa Pucung Kidul, Desa Sanggarahan, Desa Boyolangu, Desa Gandingan, Desa Tawangsari)', *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.6. No.2 (2025), 1059–78, <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2105>

desa dan perangkat desa. Sebelum adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tanah bengkok digunakan sebagai gaji pokok perangkat desa.² Namun kini setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang terdapat Pada pasal 100 ayat 3 menyatakan bahwasanya hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap. Artinya sekarang manfaat dari pengelolaan tanah bengkok bukan sebagai gaji pokok pemerintah desa melainkan hanya sebagai tambahan tunjangan.³ Selain itu di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang nomor 124 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok Kabupaten Pemalang di mana Pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan sebagai

- a) Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
- b) Mendukung penyelenggaraan pemerintah desa

Keberadaan tanah bengkok menjadi sumber pendapatan yang potensial baik bagi perangkat desa maupun kas desa, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, serta untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehingga keberadaannya penting sekali untuk dioptimalkan berdasarkan Asas Akuntabilitas dan Transparansi.

Desa Kesesirejo merupakan salah satu desa yang memiliki Tanah Bengkok yang terletak di kecamatan bodeh Kabupaten Pemalang. Tanah bengkok Desa Kesesirejo dijadikan sebagai lahan pertanian dan disewakan kepada pihak lain. Idealnya keberadaan tanah bengkok Desa Kesesirejo menjadi salah satu

² Indah Khoirun Nisa, 'Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Studi Kasus Perangkat Desa Di Desa Ngestiharjo Dan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016)', *UMY Repository*, 2017 <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11738>>.

³ Dwi Winarto, 'Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Indonesia', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9.2 (2024), 1063–76 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14642>>. Dwi Winarto. "Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.9, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14642>

instrumen pendukung dalam mendanai kegiatan yang sifatnya mensejahterakan masyarakat desa kesirejo, namun dalam pengamatan peneliti di dalam realita lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Kesesirejo menunjukkan masih adanya persoalan dalam pengelolaan tanah bengkok yang tidak sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijalankan oleh aparat Desa Kesesirejo. Dalam hal transparansi warga Desa Kesesirejo banyak yang belum mengetahui mengenai jumlah luas tanah bengkok desa, dan hasil pengelolaan dari tanah bengkok desa. Warga Desa Kesesirejo masih banyak yang berpendapat bahwasanya tanah bengkok adalah 100% milik perangkat desa sehingga peruntukannya dari pengelolaan tanah bengkok murni masuk untuk perangkat desa.

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan tanah bangkok Desa Kesesirejo juga menurut sebagian masyarakat belum sepenuhnya dilakukan. Hal itu dilihat dari kurangnya laporan pengelolaan yang dipublikasikan secara periodik, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai pemanfaatan dan hasil tanah bengkok menjadi indikator lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaannya. Selain itu, pengelolaan tanah bengkok cenderung bersifat administratif internal dan belum sepenuhnya melibatkan mekanisme pengawasan publik. Masyarakat desa sebagai pemilik kepentingan tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai siapa yang mengelola, bagaimana proses pemanfaatannya, serta sejauh mana hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan desa. Sebuah desa yang melakukan pengelolaan tanah bengkok yang masih kurang keterbukaan tanpa dokumentasi yang jelas dan tanpa adanya laporan dalam pengelolaan tanah bengkok desa adalah sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah landasan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel,⁴ agar tercipta pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi Pada kepentingan masyarakat. G.J.M Cartigny mengartikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara.⁵ Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut pejabat pemerintahan harus menjadikan pedoman dalam pembuatan keputusan atau tindakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Termasuk dalam pengelolaan tanah bengkok desa, sehingga pengelolaan tanah bengkok harus berdasarkan Pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bukan berdasarkan cara konvensional ataupun informal seperti Pada zaman dahulu.⁶ Konvensional artinya pengelolaan tanah bengkok dilakukan berdasarkan Pada kebiasaan atau tradisi lama contohnya pengelolaan tanah bengkok secara otomatis diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai hak pribadi tanpa batas waktu yang jelas. Sedangkan informal berarti pengelolaan tanah bengkok dilakukan tanpa adanya prosedur resmi atau tidak dicatat dalam laporan sistem keuangan desa. Pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 77 juga mengamanatkan agar pengelolaan kekayaan milik desa harus berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan kepentingan umum serta pelayanan yang baik adalah

⁴ Ira Dalimunthe Shanty, Aldri Frinaldi, and Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Good Governance', *Desember*, 2 (2024), 687–96 <<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>. Shanty, Frinaldi, and Roberia.

⁵ Shinta Ayu Pumamawati Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1.2 (2011).

⁶ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

pondasi utama pemerintah dalam menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan termasuk dalam mengelola tanah bengkok. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan atau tidak dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset desa maka desa beresiko mengalami penurunan kepercayaan publik dan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang belum optimal?
2. Bagaimana Konsekuensi yuridis dari penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan Konsekuensi yuridis dari penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pemahaman akademik tentang bagaimana prinsip-prinsip Asas asas umum pemerintahan yang baik seperti: asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, pelayanan yang baik, serta akuntabilitas dapat dijalankan secara konkret dalam pengelolaan aset desa berupa tanah bengkok. Manfaat teoritis merupakan upaya peneliti untuk memperoleh kesimpulan dalam

penelitian yang berdasarkan Pada pengamatan teori.⁷ sehingga diharapkan dapat membantu pengembangan Pada bidang kajian hukum tata negara Selain itu Manfaat lainnya adalah memberikan kontribusi Pada pengembangan teori tentang *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pengelolaan tanah bengkok yang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dapat dilihat bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan Pada level desa dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik dalam bidang hukum administrasi, tetapi juga memperkaya studi hukum tata negara, khususnya mengenai posisi desa sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan tanah bengkok serta membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang prosedur, aturan, dan penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan tanah bengkok desa kesisirejo. Sehingga nantinya diharapkan bisa mendorong masyarakat Desa Kesisirejo untuk lebih berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan tanah bengkok.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi alternatif pemecah solusi dan memberikan kontribusi dalam persoalan pengelolaan tanah bangkok sesuai dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.. dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman dan dasar

⁷ Dr. Ir. Try Koryati, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

pertimbangan bagi pemerintah Desa dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan aset desa khususnya tanah bengkok agar lebih transparansi, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah Desa Kesesirejo diharapkan supaya dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai luas, status, hasil, dan pemanfaatan tanah bengkok kepada masyarakat desa. penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Kesesirejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di tingkat lokal melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah dasar konseptual dari sebuah penelitian yang berisi kumpulan teori, konsep, definisi, dan ide-ide yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dan menghubungkan antar variabel.⁸ Fungsinya yaitu sebagai peta jalan, membantu memutuskan pertanyaan, merancang metode, menganalisis data dan membangun argumen yang kuat.

Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Seiring berkembangnya zaman sistem negara demokrasi saat ini menuntut agar aparatur pemerintah menjalankan profesionalisme dalam tugasnya sebagai pegawai pejabat publik dan menuntut untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga dengan itu dapat menghindari penyelewengan yang kerap dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah dan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik maka pemerintah idealnya menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik sebagai kiblat dalam melakukan tugas dan kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah. Meskipun Asas-Asas Umum Pemerintahan

⁸ Arsy Shakila Dewi, 'Pengaruh Penggunaan Website Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17.ISSN : 0216-003X E-ISSN : 2807-596X (2021).

yang Baik mulanya hanya sebagai prinsip yang tidak tertulis namun prinsip tersebut bersifat mengikat dan harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam melakukan tindakan administrasi.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dikutip dari pandangan F.H Van Der Burg dan G.J.M Cartigny berpendapat bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan hukum sebagai pejabat tata usaha negara. Sedangkan menurut Ridwan H.R dalam pandangannya mendefinisikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas-asas umum yang dijadikan pijakan dasar atau tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, sehingga tercipta sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sopan adil, bebas dari penyalahgunaan wewenang.⁹ Sedangkan menurut Jazim Hamidi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan seperangkat nilai etika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum administrasi negara. Asas-asas ini memiliki fungsi penting sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya, sekaligus menjadi ukuran bagi hakim administrasi ketika menilai keabsahan tindakan pemerintahan terutama dalam bentuk keputusan atau *beschikking*, serta sebagai dasar bagi masyarakat atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Lebih lanjut, Jazim Hamidi menjelaskan bahwa sebagian besar asas tersebut masih bersifat tidak tertulis dan abstrak, sehingga perlu digali dari praktik kehidupan masyarakat. Namun demikian, ada pula beberapa asas yang telah diakomodasi ke dalam aturan hukum positif yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun beberapa asas tersebut telah dikodifikasikan dalam bentuk hukum tertulis, sifat dasarnya sebagai asas hukum tetap melekat dan tidak berubah.¹⁰

⁹ Ridwan HR, 'Hukum Adminidtrasi Negara', Jakarta (Rajawali Pers, 2014).

¹⁰ Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, 2.ISSN. 2621 – 2781 (2019).

Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang terdapat Pada pasal 10 ayat 1 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari delapan asas. tetapi peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan dua asas yang termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya yaitu asas akuntabilitas dan asas transparansi:

a. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut setiap penyelenggara negara dan pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan kewenangan yang dilakukannya kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.¹¹ Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan, serta kepentingan publik. Dengan adanya asas akuntabilitas, setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus dapat dijelaskan secara terbuka, rasional, dan dapat diuji kebenarannya, baik dari segi prosedur maupun substansinya.

Secara normatif, asas akuntabilitas memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

¹¹ Roberia ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>.

penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Selain itu, asas akuntabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,¹² yang mengharuskan badan dan/atau pejabat pemerintahan menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pada tataran pemerintahan desa, asas akuntabilitas ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset desa kepada masyarakat secara transparan dan tertib administrasi.

Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo, Kabupaten Pemalang, asas akuntabilitas menjadi landasan teoritis sekaligus pisau analisis untuk menilai sejauh mana pemerintah desa telah menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Tanah bengkok sebagai salah satu aset desa yang secara tradisional dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan perangkat desa, Pada hakikatnya merupakan bagian dari kekayaan desa yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan tanah bengkok tercermin melalui adanya kejelasan dasar hukum penguasaan dan pemanfaatannya, mekanisme penetapan pihak yang berhak mengelola, serta pertanggungjawaban atas hasil pemanfaatan tanah tersebut.

b. Asas keterbukaan

¹² Christina Yulita Purbawati, Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan LelP, 2006).

Asas ini bermakna bahwa suatu keputusan atau tindakan pemerintahan sebagai pejabat publik tidak boleh dibuat secara tertutup atau rahasia sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar.¹³ Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas keterbukaan bertujuan untuk jaminan terhadap transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, memberikan informasi kepada masyarakat sebagai agen kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang rawan dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan, dan untuk menumbuhkan sikap kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan.

Penggunaan teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo menjadi sangat relevan, karena AAUPB menyediakan kerangka normatif yang menuntun bagaimana pemerintahan desa seharusnya bertindak. Tanah bengkok, sebagai aset desa yang melekat Pada jabatan perangkat desa, sering kali berpotensi menimbulkan penyimpangan jika tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Dalam konteks tersebut, AAUPB menjadi alat analisis yang tepat untuk menilai apakah proses pengelolaannya telah memenuhi standar etika administrasi negara.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan Pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

¹³ Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 No. 2, (2019) <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

TABEL 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pembangunan Desa ¹⁴	Dalam penelitian peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama melakukan meneliti pemerintah desa dalam menerapkan sebuah prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah desa selaku pejabat publik dalam desa tersebut sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.	Dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada keseluruhan pada suatu proses pembangunan suau desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi titik sehingga good governance benar benar diterapkan. Penelitian yaitu fokus kepada adanya pengelolaan tanah bengkok jauh mana pemerintah Desa menerapkan cara (AAUPB) dalam pengelolaan tanah bengkok sehingga dengan mengukur seberapa jauh mana pemerintahan Desa patuh hukum dan etika administrasi
2.	Efektifitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Studi Kasus Perangkat Desa di Desa Ngesti Harjo dan Bangun Jiwo ¹⁵	Antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam objek pembahasan mengenai Pengelolaan tanah bengkok	Antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan terkait tujuan penelitian. Di mana Pada penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk meneliti komparatif antara pengelolaan tanah bengkok desa Ngestiharjo yang luasnya puluhan Hektar

¹⁴ Ayu Dian Safitri, Maghfur Maghfur, "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pembangunan Desa", *Manabia: Journal of Constitutional Law*, doi:<https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1417>

¹⁵ Indah Khoirun Nisa, Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Studi Kasus Perangkat Desa Di Desa Ngestiharjo Dan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016)", *UMY Repository*, 2017 <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11738>

			namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kebaruan dapat penelitian adalah untuk mengetahui Penegakan Good Governance dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo.
3	Tujuan hukum pemanfaatan tanah bengkok oleh mantan kepala desa x di Kecamatan gunung jati ¹⁶	Pada penelitian terdahulu dan penelitian peneliti sama-sama menjadikan objek penelitiannya berupa tanah bengkok yang dikelola oleh aparatur desa.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus meneliti sejauh mana pemerintah desa dapat memanfaatkan tanah bengkok secara maksimal termasuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisien dalam pengelolaan tanah bengkok sedangkan Pada penelitian peneliti fokus Pada bagaimana pemerintah Desa menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pengelolaan tanah bengkok.
4	Implementasi (AAUPB) Pada Pemerintahan di Kabupaten Dompu. Penelitian ini bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. ¹⁷	Pada penelitian terdahulu dan penelitian peneliti sama-sama mencari tahu bagaimana pemerintah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam kegiatannya sebagai pejabat tata usaha negara.	Pada penelitian terdahulu menekankan pada bagian (AAUPB) diterapkan di Kabupaten Dompu dan dapat mengkaji faktor dan penghambat dilakukannya penerapan AAUPB di Pemerintahan. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada penerapan (AAUPB) di lingkungan pemerintahan desa Kesesirejo khususnya dalam pengelolaan tanah bengkok

¹⁶ Abdullah, "Tinjauan hukum pemanfaatan Tanah Bengkok oleh mantan Kepala Desa X di Kecamatan Gunung Jati", *Jurnal Sosial Teknik*, Vol. 1 No. 2, (2019)

¹⁷ Prawiranegara, K. (2021) 'Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu' *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6 No. 1, 591–604. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus pendekatan dan kontribusi hukum tata negara, berbeda dengan penelitian Penelitian terdahulu Pada penelitian ini menelaah tata kelola dan proses administrasi pemerintah Desa berdasarkan prinsip hukum tata negara dan hukum administrasi negara, terutama bagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diterapkan atau dilanggar dalam praktik pengelolaan tanah bengkok serta penelitian ini menciptakan jembatan teoritis antara hukum administrasi pemerintahan yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan praktik pengelolaan tanah Desa (penyelenggaraan pemerintahan desa) sebagai wujud dari hukum tata negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum empiris sebagai penilittian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer.¹⁸ Sementara itu Abdul Kadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala hukum melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami, serta penelitian empiris tidak berangkat dari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder melainkan berangkat dari perilaku nyata dalam masyarakat sebagai data primer.¹⁹

Metode Yuridis empiris dalam penelitian peneliti dilakukan dengan cara mengkaji implementasi penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di lapangan dengan menitikberatkan pada perilaku aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan tanah bangkok desa, fokus utama dalam kajian penelitian ini terletak Pada analisis

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024).

penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang. Metode Yuridis Empiris ini dipilih karena permasalahan yang diteliti adalah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo sehingga memerlukan analisis baik dari aspek normatif seperti peraturan undang-undang ataupun dari aspek empiris atau fakta sosial di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penggunaan pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang, dan perilaku yang diamati.²⁰ Penggunaan pendekatan penelitian ini dipilih karena hal yang ingin diperoleh dan dikaji peneliti adalah sebuah pemikiran, makna, dan cara pandang manusia mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan jauh mana pemerintah Desa Kesesirejo menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengelola tanah sehingga dengan penggunaan pendekatan penelitian tersebut mampu menjelaskan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini yaitu menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan tanah bengkok, Selain itu peneliti menggunakan teknik studi lapangan

²⁰ Maylyndha Marlina Lestari, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, Vol. 4, No.2 (2025), 3639–48, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.8404>

(*field research*) dalam penggunaan teknik studi lapangan peneliti menggunakan 3 metode:

- a. Wawancara, pada teknik ini peneliti melibatkan partisipan untuk melakukan tanya jawab terkait objek penelitian,²¹ baik terhadap aparat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat desa, dan masyarakat asli Desa Kesesirejo.
- b. Metode observasi dalam penggunaan metode ini peneliti melakukan dengan cara mengamati langsung praktik pemanfaatan tanah bengkok desa serta mencatat bukti nyata atas penerapan ataupun pelanggaran pemerintah desa dalam pengelolaan tanah bengkok desa.
- c. Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen Desa seperti APBDes, lembar pertanggungjawaban, peraturan desa, berita acara musyawarah, dan arsip atau foto kegiatan terkait pengelolaan tanah bengkok desa.

4. Sumber Data

Sumber data menurut Soerjono Soekanto adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti baik berupa data primer ataupun sekunder. Dalam penelitian peneliti sumber data yang diperoleh digolongkan menjadi dua yaitu:

(a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui penelitian empiris. data primer diperoleh dari responden, informan dan narasumber.²²

Responden merupakan orang atau kelompok yang menjadi subjek penelitian yang dapat memberikan data atau

²¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnosti* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016).

²² Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²³ sebagai contoh dalam penelitian mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pengelolaan tanah bangkok yang menjadi responden adalah perangkat desa yang mengelola tanah bangkok, ataupun masyarakat yang memanfaatkan tanah bangkok.

Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau pembaruan yang mendalam terkait objek penelitian. informan dipilih dalam penelitian guna mendapatkan penjelasan kualitatif dan deskriptif analisis terkait fenomena penelitian. dalam hal ini yang bisa dijadikan informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat yang memahami tata kelola tanah bangkok. Sedangkan narasumber adalah sumber informasi atau pihak yang kompeten dalam memberikan pendapat atas objek yang diteliti sehingga dapat memberikan pandangan profesional atau analisis terkait isu penelitian. Contohnya adalah akademisi, pejabat pemerintah, dan pihak pemberdayaan masyarakat desa.

(b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk menganalisis memperkuat dan mengkaji hasil temuan lapangan data sekunder dalam penelitian hukum empiris terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap penelitian yang sedang diteliti. adapun

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁴ M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024.

bahan hukum primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum diantaranya

- (a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - (c) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - (e) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
 - (f) Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 124 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkulu
 - (g) Peraturan Desa Kesesirejo
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta mendukung analisis penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya;
- (a) Buku-buku literatur mengenai hukum agraria, hukum pemerintah desa dan Asas-asas pemerintahan yang baik.
 - (b) Jurnal, artikel, skripsi, tesis dan disertasi yang sejalan dengan penelitian-peneliti yaitu mengenai penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pengelolaan tanah bengkok.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahap lanjutan setelah data dikumpulkan, yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi kepustakaan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan agar menghasilkan data yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵ Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*data checking*). Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Pemeriksaan data dilakukan untuk menghindari adanya data yang tidak relevan, tidak konsisten, atau berpotensi menimbulkan bias, sehingga data yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. penandaan data (*coding*). Pada tahap ini, data hasil wawancara dan dokumentasi diberi tanda atau kode tertentu sesuai dengan tema dan indikator penelitian, seperti aspek akuntabilitas, transparansi, mekanisme pengelolaan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Penandaan data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri, membandingkan, dan menganalisis data yang memiliki keterkaitan satu sama lain.
- c. klasifikasi data.²⁶ Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu

²⁵M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

²⁶ M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 20024).

yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data dikelompokkan, antara lain, ke dalam kategori praktik pengelolaan tanah bengkok, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta hambatan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan klasifikasi ini, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis secara mendalam.

- d. sistematisasi data. Pada tahap ini, data yang telah diklasifikasikan disusun secara runtut dan logis sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Sistematisasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melalui sistematisasi ini, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo.

6. Analisis Data

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh di lapangan kemudian diolah untuk memudahkan pembaca penelitian mengerti persoalan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷ analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu dengan memberi rekomendasi atau saran normatif terhadap hasil temuan di lapangan. analisis preskriptif tidak hanya menggambarkan keadaan yang terjadi namun juga memberi arah pembenahan kebijakan dan solusi hukum agar pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo sesuai dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai

²⁷ Sorasa Samiaji, *Analisis Penelitian Data Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Kesesirejo Kabupaten Pemalang

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo belum optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang menggambarkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok, hal itu terlihat karena tidak adanya peraturan desa yang secara khusus mengatur terkait pengelolaan bengkok, dan informasi yang ada belum sepenuhnya optimal karena informasi bersifat umum. Kondisi itu menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, dan transparansi perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip AAUPB.

Pengelolaan tanah bengkok yang belum sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi tentunya akan menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo, meskipun memang belum ditemukan adanya pelanggaran hukum yang secara nyata menimbulkan sanksi perdata, maupun pidana, tetapi terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Apabila tidak segera diperbaiki, potensi tersebut berkaitan dengan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok Desa Kesesirejo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo, diperlukan adanya upaya perbaikan dalam aspek regulasi, administrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan tanah bengkok dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya perbaikan yang bisa dilakukan Pemerintah Desa Kesesirejo dengan cara menyusun Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengelolaan tanah bengkok sebagai pedoman yang memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemanfaatan,

penyewaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pengelolaan tanah bengkok, pemanfaatan tanah bengkok yang disewakan ke pihak ketiga perlu didukung dengan dokumen perjanjian sewa secara tertulis, dan terhadap pengelolaan bengkok idealnya tidak perlu dibedakan pengelolaannya, karena pada dasarnya harus dikelola dengan cara terbuka tanpa dikelola pribadi yang berakibat pengelolaan yang tertutup.

Pemerintah Desa Kesesirejo juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok dengan memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan penggunaan hasil tanah bengkok, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah serta pengawasan terhadap pengelolaan aset desa, sehingga legitimasi pengelolaan tanah bengkok tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga mendapatkan penerimaan secara luas dari masyarakat.

Peran BPD sebagai mitra pemerintah desa juga perlu dioptimalkan dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan tanah bengkok agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan bengkok dan perlu turut serta mengawasi pengelolaan bengkok desa. Dengan adanya penguatan regulasi, tertib administrasi, transparansi, dan pengawasan masyarakat, diharapkan pengelolaan tanah bengkok di Desa Kesesirejo dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat yang optimal bagi kepentingan desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ade Supriatna dkk, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran', *Education and Government Wiyata*, 1 (2023)
<<https://doi.org/https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>>
- Agustin Widjiastuti, 'Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN', *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, N (2017)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>>
- Andy Gunawan, Dkk, 'Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara', *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2019)
<<https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5810401>>
- Apriva Azbihardiyanti, Muhammad Farid Ma'ruf, 'Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Publika*, 8 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v8n1.p%25p>>
- Arif, Mhd. Fakhrurohman, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. " Jurnal Hukum Tata Negara*, 6 (2023)
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (2011)
- Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., SH. Christina Yulita, SH. Fauzi, and MH Shinta Ayu Purnamawati, SH., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)* (Jakarta: LeIP, 2006)
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan LeIP, 2006)
- Dakir, 'Efektivitas Transparansi Pengelolaan Tanah Bengkulu / Kas Desa Di Kecamatan Sarang', *Kajian, Jurnal Al, Islam*, 4 (2024), 138–47
<<https://doi.org/https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/102->>
- Dan, Mariah Rabiatal Q. dan M. Raharso, 'Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)', *Jurnal Manajemen Aset Nfrastruktur Dan Fasilitas*, Vol. 4, No (2020), 33
- Dewi, Arsy Shakila, 'Pengaruh Penggunaan Website Terhadap Peningkatan Aktivitas

- Jurnalistik Kontributor', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17 (2021)
- Dr. Ir. Try Koryati, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021)
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024
- , *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 20024)
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnosti* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016)
- Fransisca, Saiful, dan Nila Aprila, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu', *Fairness*, 8 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>>
- Fransisca Fransisca, Saiful, and Nila Aprila, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu', *Fairnes* 8, 8 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>>
- Frisda Cahya Mareta, Firdaus, 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Kebijakan*, Vol. 6, No (2024) <<https://doi.org/https://do.org/10.48093/jiask.v6i2.210i>>
- Hapsari, Reni Sri, Annisa Nurul Hakim, and Ahmad Ibnu Riza, 'Kajian Potensi Sosial Ekonomi Dan Budaya Desa Melalui Pendekatan Pemetaan Sosial Dan Pemangku Kepentingan (Studi Kasus: Desa Pucung Kidul, Desa Sanggarahan, Desa Boyolangu, Desa Gandingan, Desa Tawangsari)', *Jurnal Syntax Admiration*, 6 (2025), 1059–78 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2105>>
- HR, Ridwan, 'Hukum Adminidtrasi Negara', Jakarta (Rajawali Pers, 2014)
- Indah Khoirun Nisa, 'Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkulu Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Studi Kasus Perangkat Desa Di Desa Ngestiharjo Dan Bangunjiwo Kecmatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016)', *UMY Repository*, 2017 <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11738>>
- Intan Nuraeni, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2020 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37641/JIAKES.V9I3.1214>>
- ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024)

<<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>

Kusdarini, Eny, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Huku Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24 (2016) <<https://doi.org/Doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>>

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)

Mardiasmo, Prof. Dr., *Akuntansi Sektor Publik*, ed. by Mardiasmo, Terbaru (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018)

Marlina Lestari, Maylyndha, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4 (2025), 3639–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.8404>>

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

Motik, Suryani Sidik, 'Transparansi & Akuntabilitas Dan Minat Berinvestasi', *Jurnal Forum Capacity Building & Good Governance*, Vol 8 (2003)

Muhaimin, Dr., *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024)

Nur Rizqi Arifin, dkk, 'Pengelolaan Tanah Bengkulu Dalam Menunjang Biaya Pendidikan Bagi Perangkat Desa Karangampel', *Edukasi Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, 12 (2024) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/je.v12i2.15842>>

Poerdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Risnawati, Dewi, 'Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Paser', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (2017) <[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/DewiRisnawati\(02-20-17-01-57-50\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/DewiRisnawati(02-20-17-01-57-50).pdf)>

Roberia ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>

Samiaji, Sorasa, *Analisis Penelitian Data Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021)

Sawir, Muhamad, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual Dan Praktik* (Yogyakarta:

CV BUDI UTAMA, 2022)

Shanty, Ira Dalimunthe, Aldri Frinaldi, and Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Good Governance', *Desember*, 2 (2024), 687–96
<<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>

Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

Soimin, Juniar Azzahra Kusumadhani, 'Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik', *EDULAW*, 5 (2023)
<<https://doi.org/http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw>>

Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative & Governance*, 2 (2019)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>>

———, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Adminitrative Law & Governance Journal*, 2 (2019)

———, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (2019)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>>

Suharto, *Pengantar Manajemen Publik* (Rajawali Pers, 2005)

———, 'PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK', *Rajawali Pers*, 2005

Sulistyowati, Rina, Rita Nataliawati, 'Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*, Vol. 6, No (2022)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>>

Uswatun Khasanah, 'PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA MUKTI KARYA KECAMATAN PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI', 2021
<<https://etd.ummy.ac.id/id/eprint/5096>>

Wenny A Dungga, Dkk, 'Penerapan Prinsip Goode Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11, N (2017)

Winarto, Dwi, 'Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Indonesia', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9 (2024), 1063–76
<<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14642>>

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ade Supriatna dkk, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran', *Education and Government Wiyata*, 1 (2023) <<https://doi.org/https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>>
- Agustin Widjiastuti, 'Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN', *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, N (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>>
- Andy Gunawan, Dkk, 'Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara', *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2019) <<https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5810401>>
- Apriva Azbihardiyanti, Muhammad Farid Ma'ruf, 'Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Publika*, 8 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v8n1.p%25p>>
- Arif, Mhd. Fakhrurohman, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. " Jurnal Hukum Tata Negara*, 6 (2023)
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (2011)
- Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., SH. Christina Yulita, SH. Fauzi, and MH Shinta Ayu Purnamawati, SH., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)* (Jakarta: LeIP, 2006)
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan LeIP, 2006)
- Dakir, 'Efektivitas Transparansi Pengelolaan Tanah Bengkok / Kas Desa Di Kecamatan Sarang', *Kajian, Jurnal Al, Islam*, 4 (2024), 138–47 <<https://doi.org/https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/102->>>
- Dan, Mariah Rabiatal Q. dan M. Raharso, 'Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem

- Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)', *Jurnal Manajemen Aset Nfrastruktur Dan Fasilitas*, Vol. 4, No (2020), 33
- Dewi, Arsy Shakila, 'Pengaruh Penggunaan Website Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17 (2021)
- Dr. Ir. Try Koryati, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021)
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024
- , *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 20024)
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnosti* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016)
- Fransisca, Saiful, dan Nila Aprila, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu', *Fairness*, 8 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>>
- Fransisca Fransisca, Saiful, and Nila Aprila, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu', *Fairnes* 8, 8 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>>
- Frisda Cahya Mareta, Firdaus, 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Kebijakan*, Vol. 6, No (2024) <<https://doi.org/https://do.org/10.48093/jiask.v6i2.210i>>
- Hapsari, Reni Sri, Annisa Nurul Hakim, and Ahmad Ibnu Riza, 'Kajian Potensi Sosial Ekonomi Dan Budaya Desa Melalui Pendekatan Pemetaan Sosial Dan Pemangku Kepentingan (Studi Kasus: Desa Pucung Kidul, Desa Sanggarahan, Desa Boyolangu, Desa Gandingan, Desa Tawang Sari)', *Jurnal Syntax Admiration*, 6 (2025), 1059–78 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2105>>
- HR, Ridwan, 'Hukum Adminidtrasi Negara', Jakarta (Rajawali Pers, 2014)
- Indah Khoirun Nisa, 'Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Studi Kasus Perangkat Desa Di Desa Ngestiharjo Dan Bangunjiwo Kecmatan

- Kasih Kabupaten Bantul Tahun 2016)', *UMY Repository*, 2017
<<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11738>>
- Intan Nuraeni, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2020
<<https://doi.org/https://doi.org/10.37641/JIAKES.V9I3.1214>>
- ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>
- Kusdarini, Eny, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Huku Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24 (2016) <<https://doi.org/Doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>>
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Mardiasmo, Prof. Dr., *Akuntansi Sektor Publik*, ed. by Mardiasmo, Terbaru (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018)
- Marlina Lestari, Maylyndha, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4 (2025), 3639–48
<<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.8404>>
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Motik, Suryani Sidik, 'Transparansi & Akuntabilitas Dan Minat Berinvestasi', *Jurnal Forum Capacity Building & Good Governance*, Vol 8 (2003)
- Muhaimin, Dr., *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024)
- Nur Rizqi Arifin, dkk, 'Pengelolaan Tanah Bengkulu Dalam Menunjang Biaya Pendidikan Bagi Perangkat Desa Karangampel', *Edukasi Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, 12

(2024) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/je.v12i2.15842>>

Poerdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Risnawati, Dewi, 'Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Paser', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (2017) <[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/DewiRisnawati\(02-20-17-01-57-50\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/DewiRisnawati(02-20-17-01-57-50).pdf)>

Roberia ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>

Samiaji, Sorasa, *Analisis Penelitian Data Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021)

Sawir, Muhamad, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual Dan Praktik* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2022)

Shanty, Ira Dalimunthe, Aldri Frinaldi, and Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Good Governance', *Desember*, 2 (2024), 687–96 <<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>>

Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

Soimin, Juniar Azzahra Kusumadhani, 'Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik', *EDULAW*, 5 (2023) <<https://doi.org/http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw>>

Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative & Governance*, 2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>>

———, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Adminitrative Law & Governance Journal*, 2 (2019)

———, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>>

Suharto, *Pengantar Manajemen Publik* (Rajawali Pers, 2005)

———, 'PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK', *Rajawali Pers*, 2005

Sulistiyowati, Rina, Rita Nataliawati, 'Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*, Vol. 6, No (2022)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>>

Uswatun Khasanah, 'PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA MUKTI KARYA KECAMATAN PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI', 2021
<<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5096>>

Wenny A Dunga, Dkk, 'Penerapan Prinsip Goode Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11, N (2017)

Winarto, Dwi, 'Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Indonesia', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9 (2024), 1063–76
<<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14642>>